

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN )  
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : DESSY ARYANTI DWI INDAH  
NIM : 00265005  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Mu'amalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2005

05SK1001521.01

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Dessy Aryanti Dwi Indah  
N I M : 00265005  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2005

Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Saudari  
Dessy Aryanti Dwi Indah  
Lamp : 5 ekslemplar

Purwokerto, Maret 2005  
Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi dari saudari :

Nama : Dessy Aryanti Dwi Indah  
NIM : 00265005  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi  
Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut agar bisa  
dimunaqosahkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag**

**NIP. 150 253 870**




DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp.0281.635624 Fax.636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Dessy Aryanti Dwi Indah  
NIM : 00265005  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi**



Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto pada tanggal :

17 Maret 2005

Dan dapat diterima sebagai Kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka  
menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S1) guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam.

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang

**Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag**  
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

**Khusnul Khotimah, S. Ag**  
NIP. 150 285 609

Pembimbing

**Drs. Syufa'at, M. Ag**  
NIP. 150 253 870

Penguji I

**Suraji, M. Ag**  
NIP. 150 285 608

Penguji II

**Jamal Abdul Aziz, M. Ag**  
NIP. 150 321 624

Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



**Drs. H. Khariri, M. Ag**  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (التوبة : ١٠٣)

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dan kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*

*Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji*

*(Al-Baqarah : 267)*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسَالَاتِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور : ٥٦)

*Dan dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat serta taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat.*

*(An-Nur : 36)*

# PERSEMBAHAN

KEPADA

- Papa dan Mama yang Senantiasa dengan tulus ikhlas membimbing langkahku.
- Adik-adikku Tersayang : “ My Inspirations “ Githa, Ayo, Widhie, Octav.
- Someone ku tahu kau “ Pergi Untuk Kembali ”.
- Teman-teman Muamalah [WWW.1000.MUA.COM](http://WWW.1000.MUA.COM), HMI-KOHAJI Komisariat Agussalim, Yakin Usaha
- Teman-teman Kost HIMACI “Ada Pertemuan Pasti

Ada Perpisahan ” Right...?

Yang Telah mengiringi Perjuanganku serta Langkahku dan Ku tahu Bahwa Perjuangan ini belum berakhir...LIFE IS STRUGGLE!!!

By : D-She'

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa dukungan moral maupun material, dorongan serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. M. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah serta sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, acuan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syahshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap dosen dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis dalm menyelesaikan studi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, merawat, mendidik serta mendo'akan penulis.
9. Untuk adik-adikku tersayang, Gita, Risca Ayu, Widhie dan Octav yang telah memberikan semangat hidup bagi penulis.
10. Teman-teman Muamalah Angkatan 2000, teman-teman HIMACI Kost, teman-teman HMI serta KOHATI Komisariat Agussalim “ **Yakin Usaha Sampai** “, serta teman-teman sehatiku, N-Yiz, mba'Idha, We, Mia-El, Anti, Clupa.
11. Serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT, Amien.

Purwokerto, 2005

Penulis,

Dessy Aryanti Dwi indah

NIM: 00265005

**PEDOMAN  
TRANSLITERASI\*)**

**A. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	zh	zet dan ha
ظ	dha	zh	zet dan ha
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik diatas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	y	ye

\* Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab - Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 b/u/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu:

— : Fathah ditulis a

— : Kasrah ditulis i

— : Dhammah ditulis u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

ا ..... : â, contoh : قَالَ - qâla

ي ..... : î, contoh : قِيلَ - qîla

و ..... : û, contoh : يَقُولُ - yaqûla

## C. Ta'marbûthah

Transliterasi untuk ta'marbûthah ada dua:

1. Ta'marbûthah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudhatul athfâl*

2. Ta' marbûthah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَلْحَة - *thalḥah*

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanâ*

رَبَّنَا الْحَجَّ - *rabbanâ*

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: .  
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الرَّجُلُ - *as-sayyidatu*

الرَّجُلُ - *asy-syamsu*

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: القلم - *al-qalamu*

القلم - *al-jalâhu*

القلم - *al-hadi'u*

## F. Singkatan

SWT. : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW. : *Sallallâhu 'Alaihi Wasallam*

UU : Undang-Undang

No. : Nomor

RI : Republik Indonesia

QS. : Qur'an Surat

dkk. : Dan Kawan-Kawan

*et. al.* : Dan Lain-Lain

Jld. : Jilid

tt. : Tanpa Tahun

hlm. : Halaman

RA. : *Radhiallâhu 'Anhu*

HR. : Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT	
A. Pengertian Zakat .....	16
B. Dasar Hukum Zakat .....	20
C. Rukun dan Syarat Zakat .....	20
D. Sumber - Sumber Zakat .....	22
E. Tujuan Zakat .....	32

### BAB III RUANG LINGKUP ZAKAT PROFESI

A. Sejarah Perkembangan Zakat pada Masa Awal Islam .....	35
B. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi .....	37
C. Syarat Harta Profesi yang Wajib Dizakati .....	40
D. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi .....	37
E. Nishab Zakat Profesi .....	49
F. Cara Mengeluarkan dan Menghitung Zakat Profesi .....	50

### BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI

A. Pemikiran Ulama Terhadap Zakat Profesi .....	55
B. Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Para Ulama dalam Menentukan Nishab Zakat Profesi .....	59
C. Potensi Zakat Profesi dalam Perekonomian Umat .....	63


### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran .....	70
C. Kata Penutup .....	72

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Oleh karena itu, distribusinya harus diatur dengan baik sehingga yang kuat mengangkat yang lemah. Melalui sebuah wadah lembaga zakat, infak dan sedekah, orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum *dhuafa*.

Zakat dalam perkembangan agama dan umat sudah terbukti mempunyai andil yang sangat signifikan. Dan merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang seperti halnya ibadah shalat. Selain itu zakat perlu diposisikan sebagai sumber pendapatan yang dapat mengangkat harkat dan martabat penduduk miskin Indonesia. Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial (*zoon politicon*) mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.<sup>1</sup> Oleh karena itu

---

<sup>1</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 55.

zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum Islam.

Zakat adalah *ibadah maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.<sup>2</sup> Juhur ulama sependapat bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min an-Nas*) dan sebagai bukti (*burhan*) atas keimanan dan keislaman seseorang.<sup>3</sup> Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin atas kualitas imannya kepada Allah SWT, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta zakat itu menyuburkan harta atau mendatangkan pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقر).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 1.

<sup>3</sup>Abdurrachman Qadir, *Op. Cit.*, hal. 67.

<sup>4</sup>QS. al-Baqarah (2) : 267.

Dan sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jbal ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

حد ثنا. لو عاصم الضحّصاكُ بنُ مَخْلَلٍ عَنْ كَرِ يَّابِنِ اسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ وَأَبِي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَيْكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَيْكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ.<sup>5</sup>

Dari dalil-dalil yang diatas cukup kiranya untuk menjadi dasar yang menjelaskan tentang pentingnya membayar zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Pada tahun ke-9 dari Hijrah pungutan zakat dilakukan amil yang ditentukan oleh Rasul. Hal ini ditentukan Rasul setelah pulang dari perang Tabuk. Agaknya dipandang telah tiba saatnya zakat diaktualisasikan secara serentak oleh kaum muslimin. Sikap Abu Bakar pada awal pemerintahannya, memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat, menunjukkan bahwa aktualisasi zakat bukan bersifat pribadi tetapi urusan masyarakat. Hal ini dapat

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Jafiyi, *Shahih Bukhari*, Juz I-II, Dar al-Fikr, Mesir, t.th., hal. 108.

diketahui dari ucapan beliau: “ Kalau mereka menolak membayar seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah tentulah aku perangai mereka “. <sup>6</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat. Perumusan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. <sup>7</sup>

Di dalam undang-undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati, yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari hasil ijtihad ulama sekarang. <sup>8</sup> Bentuk-bentuk zakat untuk hasil usaha masa kini adalah zakat profesi.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i atau mubaligh. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dan menggunakan sistem upah atau gaji. <sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Syufa'at, dalam makalah” *Reaktualisasi Zakat Profesi*” ,tth.

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999, tentang “*Pengelolaan Zakat*”.

<sup>8</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hal. 3.

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 93.

Gaji adalah upah pekerja yang dibayar secara tetap di Indonesia yang biasanya dibayar setiap bulan. Di samping gaji tetap ini, seorang karyawan terkadang juga menerima honorarium sebagai balas jasa atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan di luar tugas pokoknya. Bahkan lebih dari itu pula jenis penghasilan yang diperoleh dari profesi modern yang tampaknya dengan mudah mendatangkan penghasilan yang besar. Jadi jelas bahwa semua jenis penghasilan yang berupa gaji/profesi terkena wajib zakat.

Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesional ini belum tuntas dibahas secara mendalam dan tuntas. Khususnya di Indonesia, zakat profesi masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama. Karena para ulama terdahulu tidak banyak membahas hukum zakat modern, seperti zakat profesi ini, karena memang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in, dan harus diakui bahwa ketentuan mengenai zakat profesi tidak ditemukan secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Karena hasil profesi atau harta penghasilan (pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris) merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal pada masa salaf.<sup>10</sup> Para ulama kontemporer, yang membahas dan berijtihad mengenai zakat profesi kebanyakan menggunakan qiyas sebagai metode istimbath hukumnya. Apabila zakat profesi dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, maka kewajiban mengeluarkan zakat pada saat mendapatkan penghasilan tanpa harus menunggu sampai nishab. Kemudian, jika zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas, maka zakatnya dikeluarkan setelah sampai nishab emas dan genap satu tahun (*haul*). Dan apabila

---

<sup>10</sup> Jurnal TAJDID, No. 14 Tahun X/2003, LPP-IAID, Ciamis-Jawa Barat, hal. 6.

zakat profesi diqiyaskan dengan zakat kekayaan maka zakatnya dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup selama satu tahun dan sisanya masih di atas batas nishab.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan penegasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini adalah:

### 1. Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelediki, mempelajari.<sup>11</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan-perbuatan manusia yaitu yang dibicarakan oleh ilmu fiqh, bukan hukum-hukum yang berpautan dengan aqidah dan dengan akhlaq<sup>12</sup>

### 3. Zakat profesi

Zakat Profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 951.

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 120.

<sup>13</sup> Muhammad, *Op.Cit*, hal.58.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka ada beberapa masalah yang timbul dan menarik untuk dikaji, permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi.
2. Bagaimana pendapat para ulama dalam menentukan nishab zakat profesi.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesungguhnya makna dari perumusan tujuan adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan yang konkret dan mengarah pada satu pokok tujuan:

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui pendapat para ulama dalam menentukan nishab zakat profesi.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan di dalam hukum Islam khususnya mengenai zakat profesi.
- b. Diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penulisan-penulisan berikutnya.

## E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang zakat profesi, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang konsep zakat. Pembahasan mengenai zakat profesi akhir-akhir ini semakin kita dengar dengan baik dalam sebuah kajian ilmiah maupun di dalam buku-buku fiqh modern. Pembahasan tersebut pada umumnya terdapat pada fiqh ibadah khususnya dalam bab zakat, akan tetapi tidak semua buku fiqh ibadah yang membahas tentang hukum zakat profesi sejauh penulis menelaah literatur yang ada.

Materi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap zakat profesi sebenarnya telah terkandung di dalam buku *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Muhammad membahas pemikiran zakat profesi tersebut yang mengkaji metode ijtihad dalam hukum Islam, tinjauan umum zakat, lintasan pengembangan zakat dari masa awal Islam sampai munculnya Undang-undang No.39 tahun 1995 mengenai Pengelolaan Zakat. Sedangkan zakat profesi sendiri dalam konteks pemikiran hukum Islam dan bagaimana cara menghitung zakatnya, serta efek zakat investasi disajikan pula dalam buku ini tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 tentang UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga terdapat dalam buku ini.<sup>14</sup>

Dalam bukunya Didin Hafidhuddin mengkaji secara lebih mendalam buku yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern* yang membahas tentang pengertian profesi, landasan hukum kewajiban zakat profesi, serta nisab, waktu,

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 58.

kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi. Selain itu, lembaga pengelola juga terdapat dalam buku ini yang meliputi urgensi lembaga pengelola zakat, persyaratan dan organisasi lembaga pengelola zakat, serta cara mengalurkan zakat.<sup>15</sup>

Demikian juga dalam bukunya Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *Zakat Kajian dalam Berbagai Madzhab* yang mengupas mengenai zakat profesi walaupun hanya sekilas dari pengertian zakat, besarnya zakat, sebab dan syarat dan rukun zakat, jenis harta yang dikeluarkan untuk berzakat, dan kapan harus dikeluarkan zakat tersebut.<sup>16</sup> Sebagaimana Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Fiqhuz Zakat*". Dalam buku ini membahas secara tuntas seputar zakat profesi. Dari pandangan fikih tentang pencarian dan profesi, serta pendapat para ulama fikih pada zaman dahulu hingga sekarang mengenai hukumnya, serta penjelasan-penjelasan tentang pendapat yang kuat, nisab mata pencaharian dan profesi, besar dan cara pengeluaran zakat profesi dan cara menetapkannya.<sup>17</sup>

Kemudian ditemukan pula dalam tulisannya Syufa'at dalam *INSANIA Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* No. 4 tahun II, Mei-Agustus 1997. Ia mengupas masalah waktu pembayaran zakat profesi dalam tulisannya yang berjudul *Suatu Upaya Kontektualitas Zakat*. Diawali dengan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hal. 94.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian dalam Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 37.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin. *Hukum Zakat*, PT.Litera Antarnusa, Jakarta, 1993, hal.459.

<sup>18</sup> Syufa'at, "Suatu Upaya Kontektualitas Zakat", *INSANIA*, No. 4 th, II Mei-Agustus 1997, hal. 28.

Dalam Jurnal TAJDID No.14 tahun X / 2003 membahas sekilas mengenai zakat profesi. Dari pengertian zakat profesi, besar serta kadar zakat profesi dan cara menghitung serta cara mengeluarkan zakat profesi.<sup>19</sup>

Syukri Ghozali dalam buku yang berjudul *Pedoman Zakat 9 Seri* menjelaskan mengenai pengertian zakat, syarat-syarat yang harus diwajibkan untuk berzakat, nishab zakat, serta hukum dan tujuan zakat serta hikmah zakat dan penjelasan bagaimana menunaikan zakat serta penjelasan tentang pendayagunaan zakat.<sup>20</sup>

Dari beberapa buku yang penulis uraikan diatas, penulis menemukan beberapa referensi yang saling menunjang satu sama lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, persoalan mengenai zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesional merupakan hal yang cukup menarik untuk dikaji. Untuk itu, penulis merasa tertarik unuk mengkaji dan meneliti tentang kewajiban zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, siapakah yang termasuk dalam pekerja profesi, besarnya nishab serta haul zakat profesi, serta mencoba menganalisis mengenai bagaimana Qiyas (analogi) dalam menentukan hukumnya, apakah disamakan dengan pengambilan hukum zakat hasil pertanian, zakat emas atau yang lainnya. Dengan mengkaji hal ini akan diketahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai zakat profesi dan bagaimana cara menghitung serta mengeluarkan zakat profesi.

---

<sup>19</sup> Jurnal TAJDID, No.15 tahun X/2003, LPP-IAID, Ciamis-Jawa Barat, hal. 6.

<sup>20</sup> Syukri Ghozali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, Jakarta, hal. 179.

## F. Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitian adalah rangkaian proses pengkayaan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan fungsi dan kedudukannya tersebut maka kegiatan penelitian tidak dapat dilepaskan dan perbendaharaan kaidah konsep kebenaran dan lain-lain yang telah berhasil dihimpun, diramu sehingga membentuk satu keilmuan yang memiliki isi yang lebih lengkap. Di samping itu juga masih berusaha terus menerus untuk mengembangkan kesatuan ilmu tersebut melalui berbagai cara yaitu dengan mengkaji dugaan kebenaran (hipotesis), memikirkan dengan logika dan menganalogikan pengalaman.<sup>21</sup>

Dengan adanya tindakan ini semua, segala sesuatu akan lebih mudah dan dengan melihat permasalahan sebagaimana terpaparkan di atas, maka metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun, dan menggunakan metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 73.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 202.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat normatif. Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, juga menggunakan pendekatan *Mashlahah Mursalah* yaitu pendekatan yang bertujuan untuk kebaikan (*mashlahah*) yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.<sup>24</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research* maka dalam penelitian ini pengumpulan data-datanya penulis menggunakan beberapa sumber data, adapun sumber data tersebut adalah :

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian .<sup>25</sup> dengan kata lain mengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Karena penelitian ini

---

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994, hal.134.

<sup>24</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Widjaya, Jakarta, 1989, hal.144.

<sup>25</sup> Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 91.

merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahan dan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh yang memakai fiqh sunnah. Buku-buku tersebut antara lain adalah : *Fiqhuz Zakat* karya Yusuf Qardhawi, *Al Fiqih Al Islami Wa Adilatuh* karya Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat dalam Perekonomian Modern* karya Didin Hafidhuddin, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* karya Muhammad dan lain sebagainya.

#### b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>26</sup> tidak langsung diperoleh dari sumber penelitiannya. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Diantara sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini, diantaranya yaitu *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial* karya Abdurrachman Qadir, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Suatu Upaya Kontekstualisasi Zakat,"INSANIA"* karya Syufa'at, Syukri Ghozali dalam *Pedoman Zakat 9 Seri, Reaktualisasi Zakat Profesi* oleh Syufa'at dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Op.Cit*, hal. 134.

merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahan dan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh yang memakai fiqh sunnah. Buku-buku tersebut antara lain adalah : *Fiqhuz Zakat* karya Yusuf Qardhawi, *Al Fiqih Al Islami Wa Adilatu* karya Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat dalam Perekonomian Modern* karya Didin Hafidhuddin, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* karya Muhammad dan lain sebagainya.

#### b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>26</sup> tidak langsung diperoleh dari sumber penelitiannya. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Diantara sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini, diantaranya yaitu *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial* karya Abdurrachman Qadir, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Suatu Upaya Kontekstualisasi Zakat,"INSANIA"* karya Syufa'at, Syukri Ghozali dalam *Pedoman Zakat 9 Seri, Reaktualisasi Zakat Profesi* oleh Syufa'at dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Op.Cit*, hal. 134.

#### 4. Metode Analisis Data.

Dalam metode analisis data materi yang disajikan, penulis menggunakan beberapa metode analisis diantaranya adalah :

- a. Metode *Qiyas* adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.<sup>27</sup> *Qiyas* menurut ulama ushul adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Atau dengan kata lain *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur'an dan Hadis. Sebab hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash Al-Qur'an atau Hadis, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut.<sup>28</sup>

- b. Metode Content Analysis

Dalam melakukan analisis data yang digunakan adalah pendekatan analisis isi (*content analysis*). Menurut Noeng Muhadjir, analisis isi adalah menganalisis secara ilmiah isi pesan suatu komunikasi atau fakta.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> A.Hanafie, *Op.Cit*, hal. 128.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Al Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hal. 336.

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000, hal. 68.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar transliterasi dan daftar isi. Pengklasifikasian penulisan terdiri atas V Bab, dengan uraian sebagai berikut:

- Bab I : merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : memuat tentang Tinjauan Umum Zakat yang meliputi tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, sumber-sumber zakat dan tujuan zakat.
- Bab III : menguraikan tentang Ruang Lingkup Zakat Profesi yang meliputi tentang sejarah perkembangan zakat pada masa awal Islam, pengertian profesi dan zakat profesi, syarat harta profesi yang wajib dizakati, nishab zakat profesi, cara mengeluarkan dan menghitung zakat profesi.
- Bab IV : menguraikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi yang meliputi pemikiran ulama terhadap zakat profesi, analisa terhadap perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan nishab zakat profesi, serta potensi zakat profesi dalam perekonomian umat.
- Bab V : berisi bagian akhir dari suatu pembahasan skripsi yang berupa Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

##### 1. Menurut bahasa

Zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>1</sup>

Zakat juga mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thahharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'.<sup>2</sup>

##### 2. Menurut istilah

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>3</sup>

##### 3. Menurut Undang-undang

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin. *Hukum Zakat*, PT.Litera Antarnusa, Jakarta, 1993, hal. 34.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama Dr.KH.Didin Hafidhuddin*, Republika. Jakarta, 2002, hal. 7.

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.*

*“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”<sup>4</sup>*

#### 4. Menurut Ensiklopedi Islam

Zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahak*).<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>6</sup>

Ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir An-Nur karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu Ambillah sedekah dari harta mereka yang mengakui dosanya dan telah mencampakkan antara amalan mereka yang

<sup>4</sup>Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta, t.th., hal. 3.

<sup>5</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 224.

<sup>6</sup>QS. at-Taubah (9): 103.

baik dengan yang buruk dan telah mengikatkan dirinya pada tiang-tiang dengan bersumpah sedekah (zakat) itu diambil menurut kadar tertentu (*nishab*) mengenai zakat difardlukan atau tidak tertentu mengenai sedekah *tathawwu'* (sunnah) untuk menyucikan jiwa mereka dan sifat kikir dan untuk membersihkan jiwa mereka supaya mencintai kebajikan dan rasa belas kasihan kepada fakir miskin. Berdo'alah untuk para pemberi sedekah dengan kebajikan dan berkat. Allah itu Maha Mendengar segala macam ucapan atau pernyataan.<sup>7</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat

Penggunaan lafazh zakat dengan segala bentuknya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat.<sup>8</sup> Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah SWT, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi SAW. Adapun ayat-ayat yang secara tegas mewajibkan zakat di antaranya adalah dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

---

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur 2*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hal. 4349.

<sup>8</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ<sup>9</sup>

Di samping itu juga terdapat pula dalam firman Allah SWT:

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقِيَمَةِ<sup>10</sup>

Dan dalil wajib zakat juga sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>11</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Namun demikian penerapan zakat pada agama-agama sebelum Islam belum merupakan suatu kewajiban mutlak yang *ilzami*, tetapi ia bersifat solidaritas sosial dan rasa belas kasihan (*charity*) dalam rangka menyantuni orang-orang miskin.

Barulah dalam syari'at agama Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat *ilzami-ijbari* (kewajiban mutlak) sehingga dijadikan rukun Islam.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>QS. al-Baqarah (2) : 43.

<sup>10</sup>QS. al-Bayyinah (98) : 5.

<sup>11</sup>QS. an-Nur (24) : 56.

<sup>12</sup>Abdurrachman Qadir, *Op. Cit.*, hal. 51.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Karena itu wajib bagi setiap muslim melaksanakannya. Seperti yang terdapat dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ<sup>13</sup>

Dari hadits di atas merupakan bukti konkrit bahwa Rasulullah SAW menegaskan tentang adanya prinsip-prinsip dasar Islami yang menjelaskan tentang kewajiban dalam membayar zakat, dan dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar:

1. Menyaksikan tiada Tuhan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah.
2. Mendirikan shalat
3. Membayar zakat
4. Mengerjakan haji
5. Berpuasa pada bulan Ramadhan.<sup>14</sup>

### C. Rukun dan Syarat Zakat

#### a) Rukun

adalah kata mufrod dari kata “*arkaan*” yang artinya azas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah atau sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.

<sup>13</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Jafiyi, *Shahih Bukhari*, Juz I-II, Dar al-Fikr, Mesir, t.th., hal. 8.

<sup>14</sup> Syahrin Harahap, *Islam : Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, t. th. hal. 15.

## b) Syarat

Menurut istilah syara' adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Sesuatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya adalah sah, sedangkan ibadah yang tidak memenuhi syarat, hukumnya adalah tidak sah atau batal.<sup>15</sup>

Dengan melihat perbedaan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara keduanya memang ada suatu perbedaan, sehingga dapat dibedakan mana yang rukun zakat dan mana yang termasuk syarat wajib zakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya unsur-unsur yang meliputi rukun dan syarat, demikian juga zakat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Jumhur Ulama.

Yang termasuk ke dalam rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

Ditegaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa syarat zakat dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 300.

1. Muslim
2. Merdeka
3. Baligh
4. Berakal
5. Kepemilikan yang penuh dari harta yang wajib dizakati
6. Mencapai nishab dan mencapai haul
7. Melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan utang

Sedangkan syarat sahnya zakat, juga menurut kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada pemiliknya.<sup>16</sup>

#### D. Sumber-sumber Zakat

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan hadits.

##### 1. Zakat *Maal* (Harta)

Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua harta yang kita miliki, pada hakekatnya adalah milik Allah, yang diamanatkan kepada si pemilik, agar digunakan atau dibelanjakan untuk jalan yang telah diridhai Allah SWT,<sup>17</sup> sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

---

<sup>16</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>17</sup>Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III: Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1993, hal. 85.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ<sup>18</sup>

Ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah dalam karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunan-Nya dan nafkahkanlah harta atau apapun yang dia titipkan padamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaannya selama kamu masih hidup. Maka orang yang beriman di antara kamu dan berinfak walau sekedar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah, bagi mereka pahala yang besar.<sup>19</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>20</sup>

Dijelaskan dalam dalil di atas bahwa dalam Tafsir An-Nuur karangan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy bahwa orang-orang yang menyediakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan sebagai salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik diminta ataupun tidak diminta. Yang dimaksud dengan "hak yang maklum" dalam ayat ini adalah "jumlah yang kita tentukan untuk kita keluarkan pada tiap Jum'at atau tiap bulan atau tiap timbul keperluan mengeluarkan harta, baik untuk perorangan ataupun untuk masyarakat".<sup>21</sup>

<sup>18</sup>QS. al-Hadid (57) : 7.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Al-Qur'an Vol. 14, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 15.

<sup>20</sup>QS. al-Ma'arij (70) : 24-25.

<sup>21</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 4349.

## 2. Zakat *Nafs* (Jiwa)

Dalam lingkungan masyarakat pada umumnya zakat jiwa ini lebih populer dengan sebutan “zakat fitrah”. Dimana zakat fitrah (zakat badan) adalah zakat yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah tahun diwajibkannya puasa Ramadhan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Ahmad dan sebuah riwayat dari Malik bahwa waktu berlakunya kewajiban berzakat fitrah adalah pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.<sup>23</sup> Wajib bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya.

Adapun ukuran dari zakat fitrah ini adalah 3,1 liter perjiwa dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>24</sup>

Sedangkan orang yang berhak menerima zakat fitrah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an:

<sup>22</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Op. Cit.*, hal. 224.

<sup>23</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, 2002, hal. 319-320.

<sup>24</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Jafiyi, *Op. Cit.*, hal. 138.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>25</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan masing-masing *ashnaf* yang delapan dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Fakir*, adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta.
- b. *Miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan.
- c. *Amil*, adalah panitia yang menerima dan membagi zakat.
- d. *Muallaf*, adalah:
  - 1) Orang yang baru masuk Islam karena imannya belum teguh.
  - 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya masuk Islam.
  - 3) Orang Islam yang berpengaruh di orang kafir agar kita terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir di bawah pengaruhnya.
  - 4) Orang yang sedang menolak kejahatan dari orang-orang yang anti zakat.
- e. *Riqab*, adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan.
- f. *Gharim*, adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain.
- g. *Sabilillah*, adalah untuk kepentingan agama.
- h. *Ibnu Sabil*, adalah musafir yang kehabisan akal.<sup>26</sup>

Pembagian zakat setelah turunnya ayat tentang Ashnaf yang delapan ini, pada prinsipnya dibagi kepada delapan bagian. Namun demikian tidak selalu mesti delapan bagian, karena apabila ada keadaan yang sangat membutuhkan dibagi kepada beberapa *ashnaf* tertentu di antara *ashnaf* yang delapan itu boleh saja. Jika di lihat dari segi kemaslahatan yang lebih besar untuk kepentingan Islam, misalnya kepada

<sup>25</sup>QS. at-Taubah (9) : 60.

<sup>26</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, 1999, hal. 210.

fakir miskin dan sabilillah saja dan sebagainya. Andaikata zakat dibagi kepada *ashnaf* yang delapan, maka jumlahnya masing-masing tidak mesti sama, karena tergantung kepada kemaslahatan mana yang lebih besar. Jadi ayat 60 surat at-Taubah itu tidak memastikan zakat dibagi kepada delapan bagian itu, tapi hanya menegaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah delapan golongan saja. Adapun pembagian di antara delapan golongan itu bergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar maslahatnya dari sudut kepentingan Islam.

### 3. Zakat Emas dan Perak

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya.<sup>27</sup> Mengenai nishab emas, ada tiga macam pendapat ulama.

*Pertama*, umumnya ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan para pengikutnya berpendapat bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau kurang atau lebih, sama dengan 96 gram emas.

*Kedua*, ulama lain, termasuk Hasan bin Abu Hasan al-Basari, dan sebagian pengikut Dawud bin Khalaf al-Isfahani, berpendapat bahwa pada emas dikenakan zakat jika sudah mencapai jumlah 40 dinar.

*Ketiga*, ulama yang lainnya lagi berpendapat bahwa nishab emas sama dengan nilai tukar atau harga 200 dirham. Akan tetapi, jika emas itu telah mencapai 40 dinar, maka yang dijadikan pegangan adalah jumlah dinarnya. Dalam hal ini mirip dengan pendapat kedua. Adapun kadar zakat emas adalah 2,5% dan haulnya satu tahun.

---

<sup>27</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A. B, dkk. PT Lentera Basritama, Jakarta, 2003, hal 185.

Mengenai perak, para ulama sependapat bahwa nishabnya 200 dirham atau sekitar 672 gram, kadar zakat dan haulnya sama dengan emas.<sup>28</sup>

Adapun dalil yang mewajibkan adanya zakat emas dan perak dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>29</sup>

#### 4. Zakat *An'am* (Hewan Ternak)

Hewan ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing.<sup>30</sup> Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sampai nishab
- b. Telah dimiliki satu tahun
- c. Digembalakan
- d. Tidak dipekerjakan<sup>31</sup>

Adapun ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nishab binatang-binatang ternak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nishab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor

Setiap 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor dan 201 sampai 300 ekor,

<sup>28</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hal. 225.

<sup>29</sup>QS. at-Taubah (9) : 34.

<sup>30</sup>Sya'amsul Rijal Hamid, *Op. Cit.*, hal. 204.

<sup>31</sup>Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 170.

zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor.

b. Nishab sapi adalah 30 ekor

Setiap 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40.

c. Nishab kerbau sama dengan sapi.<sup>32</sup>

5. Zakat Harta Perniagaan

Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan atau harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya.<sup>33</sup> Dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang atau harta perniagaan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan di antara sesama mereka. Di samping syarat umum tentang zakat yang telah dikemukakan di atas, para ahli fiqh mengemukakan syarat khusus terhadap barang dagang yang dikenai zakat sebagai berikut:

a. Mencapai satu nishab; yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak (90 gram emas)

---

<sup>32</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>33</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hal. 226.

- b. Berlalu masa satu tahun (haul); yaitu sejak barang itu dimiliki pedagang
- c. Barang itu memang diniatkan pedagang; yaitu untuk diperdagangkan, bukan untuk dimanfaatkan sendiri.
- d. Barang dagangan itu dimiliki atau 100% miliknya; yaitu dimiliki melalui perdagangan, bukan melalui warisan, hibah, wakaf, wasiat, dan sedekah.<sup>34</sup>

#### 6. Zakat Buah-buahan

Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak.<sup>35</sup> Seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>36</sup>

Sedangkan syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati itu adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna
- d. Nishab (sampai satu nishab).<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Dahlan Abdul Azis, *Op. Cit.*, hal. 1992.

<sup>35</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, 1994, hal. 196.

<sup>36</sup>QS. al-An'am (6) : 141.

<sup>37</sup>Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 197.

## 7. Zakat *Mu'din* (hasil tambang)

Adapun *ma'din* adalah pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga, seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, batu bara dan minyak bumi.<sup>38</sup> Adanya hasil tambang seperti emas dan perak apabila telah mencapai nishabnya wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu penambangan dilakukan tanpa harus dimiliki setahun.<sup>39</sup>

Menurut madzhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut Jumhur Ulama, keduanya berbeda. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak, sedangkan menurut madzhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.<sup>40</sup>

Dalam harta *ma'din*, meskipun waktu satu tahun penuh (*haul*) tidak diperhitungkan tetapi zakatnya wajib dikeluarkan pada saat barang-barang atau benda-benda itu ditemukan. Nilai barang tambang tersebut harus mencapai satu nishab uang, yaitu 20 mitsqal (96 gram) untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Adapun kadar zakatnya 2,5%,<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Dewan Redaksi Islam, *Op. Cit.*, hal. 227.

<sup>39</sup>Syamsul Rizal Hamid, *Op. Cit.*, hal. 208.

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Op. Cit.*, hal. 147.

<sup>41</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Loc. Cit.*

sementara itu, untuk barang tambang zakatnya dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

#### 8. Zakat *Rikaz* (Barang temuan)

Yang dimaksud dengan zakat rikaz adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan. Yang termasuk ke dalam harta rikaz ini adalah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga dan pundi-pundi berharga.<sup>42</sup>

Mengenai hukum kepemilikan harta rikaz bisa berbeda tergantung pada tanah tempat ditemukannya harta tersebut. Lebih tepatnya ada empat macam yaitu:

- a. Rikaz ditemukan di tanah yang tidak dimiliki dan merupakan harta pendaman Jahiliyah. Harta seperti ini dimiliki oleh penemunya.
- b. Rikaz ditemukan di tanah yang ada pemiliknya. Harta temuan ini dimiliki oleh pemilik tanahnya asli, yakni orang yang menghidupkannya atau mewarisinya, bukan milik penemunya, bukan pula milik orang yang memiliki tanah tersebut dengan cara membeli atau hibah dari orang lain, melainkan harta tersebut dimiliki oleh penjual tanah yang asli atau pembeli hibah. Harta rikaz ini dimiliki keduanya, dengan catatan, keduanya diketahui. Jika tidak, harta tersebut dipandang sebagai *luqathah* (barang temuan).
- c. Rikaz ditemukan di tanah yang didapatkan melalui penaklukan (kekerasan). Harta ini dimiliki oleh penemunya.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 227.

- d. Rikaz ditemukan di tanah yang didapatkan melalui perjanjian. Harta ini juga dimiliki oleh penemunya.

Keempat jenis rikaz di atas dapat dianggap rikaz selama harta tersebut tidak ditemukan di daerah muslim. Jika ia ditemukan di daerah muslim, hukumnya sama dengan barang *luqathah*. Ia mesti disebarakan dahulu dalam jangka waktu setahun. Jika kemudian tidak ada yang mengakuinya, harta tersebut milik penemunya.<sup>43</sup>

### E. Tujuan Zakat

Berdasarkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati yang dijadikan sebagai salah satu sumber zakat sebagai salah satu rukun Islam zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*). Adapun tujuan dan dampak zakat bagi si pemberi adalah :

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia, yang juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia, dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi. Berinfak dan memberi adalah suatu akhlak yang sangat terpuji dalam al-Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. Orang terdidik juga siap untuk menginfakkan

---

<sup>43</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Op. Cit.*, hal. 154.

hartanya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat, dan tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).

3. Zakat mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengamalkan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, dan sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme.<sup>44</sup>
4. Zakat merupakan manifestasi dari rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang atas karunia-Nya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan bertambah dan berlipat ganda.
5. Zakat melaksanakan pertanggungjawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang yang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.<sup>45</sup>

Sedangkan tujuan dan dampak zakat bagi si penerima atau *mustahiq* adalah:

1. Zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.
2. Zakat akan menimbulkan di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup><http://www.Yusuf.Qardhawi.com/media.isnet.org/-5K>

<sup>45</sup>Abdurrachman Qadir, *Op. Cit.*, hal. 82-83.


<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 75.

3. Zakat akan mendorong mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.<sup>47</sup>
4. Zakat dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *al-gharimin*, *ibnu sabil* dan para *mustahiq* lainnya.
5. Zakat dapat membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 83.

<sup>48</sup>Syukri Ghozali, dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, Jakarta, 1992, hal. 183.



### BAB III

## RUANG LINGKUP ZAKAT PROFESI

### A. Sejarah Perkembangan Zakat pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW, dan pra sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat muslim.<sup>1</sup> Permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad SAW pada tahap awal Hijriyah di Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum Muhajirin masih dihadapkan bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Sebab selain mereka tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, juga karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Mekkah.<sup>2</sup>

Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengatran zakat ditangani

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hal.34.

<sup>2</sup> Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, Jakarta, 1993, hal.175.

oleh gubernur daerah masing-masing. Utsman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas, dan perak langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui baitul maal, dan yang bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Tsabit.<sup>3</sup>

Selanjutnya, diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Azis.<sup>4</sup> Diceritakan pula bahwa Umar bin Abdul Azis telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan dan lain-lain. Dengan demikian, pada zamannya ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang.<sup>5</sup> Pada masa nabi harta benda yang dizakati yaitu binatang ternak; kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga; emas dan perak, tumbuh-tumbuhan; syar'i (jelas), gandum, anggur kering (kismis) dan kurma.<sup>6</sup>

Menurut Qardhawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Op.Cit*, hal. 36.

<sup>4</sup> Muhammad, *Loc.Cit*.

<sup>5</sup> Muhammad, *Op.Cit*, hal. 37.

<sup>6</sup> Syukri Ghozali, *Op.Cit*, hal. 176.

perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Karena, perhatian Islam pada periode Makkah adalah penanggulangan problema kemiskinan.

Dengan merujuk pada riwayat hidup Umar bin Abdul Azis diatas, dapat dikatakan bahwa hidupnya merupakan gambaran dari aturan-aturan hidup yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Ia juga sebagai peletak dasar pelaksanaan zakat penghasilan, yang dikenal dengan sebutan Zakat Profesi yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.

## B. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

### 1. Pengertian Profesi

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan) tertentu.<sup>7</sup>
- b. Menurut Fahrudin dalam bukunya Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer. Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang realtif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>8</sup>
- c. Menurut Keputusan Musyawarah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tentang Zakat Profesi. Profesi adalah semua jenis *ma'isyah* dengan menghasilkan uang yang mengandalkan keahlian atau *skill* dan tanpa memuta modal.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 702.

<sup>8</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>9</sup>[www.syariahonline.com/http/i.p](http://www.syariahonline.com/http/i.p)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: profesi adalah suatu bidang pekerjaan atau segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak dan tanpa memutar modal.

Adapun suatu bidang pekerjaan tersebut diperoleh melalui :

*Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat ketrampilan ataupun pengetahuan yang dimilikinya. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, notaris, seniman, penjahit dan tukang.

*Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang bagi pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan, dengan memperoleh upah yang diterima atau diberikan. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji ataupun honorarium.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Zakat Profesi

Dari beberapa pengertian profesi tersebut di atas, maka diperoleh rumusan tentang zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dnnga cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Atau dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama

---

<sup>10</sup>Jurnal TAJDID, *Op. Cit.*, hal. 6.

dengan orang / lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.

Dari definisi di atas jelas ada point-point yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu :

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa :

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi atau tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.<sup>11</sup>

Adapun ayat yang berkaitan dengan zakat profesi adalah yang tertera dalam al-Qur'an yang berbunyi :

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧).<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, dokter, pegawai negeri, swasta, merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal pada masa salaf, karena jenis profesi masyarakat pada masa Nabi SAW, dan pada masa ulama terdahulu masih sangat sederhana.

Jadi berbeda dengan zaman modern sekarang, yang pelbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu, meskipun demikian bukan berarti harta yang didapat dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya yang dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka sesuai dengan ketentuan syara'.

### B. Syarat Harta Profesi yang Wajib Dizakati

Harta profesi atau harta penghasilan yang diperoleh karena profesi seseorang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh (*al-milku at-tam*)

Yang dimaksud dengan milik penuh (*al-milku at-tam*) adalah bahwa harta penghasilan atau harta yang diperoleh karena profesi seseorang berada

<sup>12</sup>QS. al-Baqarah (2): 267.

dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh.<sup>13</sup> Semua harta yang kita miliki adalah milik Allah, selama berada di tangan kita, harta itu hanyalah pinjaman dari Allah, karena setiap saat Allah dapat mengambil kembali. Jadi sementara harta itu ada di tangan kita, gunakanlah harta itu dengan baik pada jalan yang baik pula. Infakkanlah harta itu di jalan Allah, karena apa yang kita infakkan di jalan-Nya akan menjadi harta yang hakiki.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian dan pemberian, wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya dari pada orang lain.<sup>15</sup> Dengan kata lain kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hal orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.

Adapun yang menjadi dasar penentuan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan milik penuh dalam zakat profesi.

Dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ٢٤-٢٥) <sup>16</sup>

<sup>13</sup> Jurnal TAJDID, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>14</sup> Syech Abdul Qadir al-Jailani, *Rahasia Sufi*, Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2003, hal. 185.

<sup>15</sup> <http://www.mediaisnet.org/islam/qarhawi/zakat/-5>

<sup>16</sup> QS. al-Ma'arij (70) : 24-25.

Dalam firman di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang menyediakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka memerlukan sebagai salah satu jalan mendekati diri kepada Allah, baik diminta ataupun tidak diminta. Yang dimaksud dengan "hak yang maklum" dalam ayat ini adalah "jumlah yang kita tentukan untuk kita keluarkan pada tiap Jum'at atau tiap bulan atau tiap timbul keperluan mengeluarkan harta, baik untuk perorangan ataupun untuk masyarakat.

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para *mustahiq* dari para *muzzaki*. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin apabila seorang (*muzzaki*) memberikan kepemilikan pada orang lain (*mustahiq*) sementara dia sendiri (*muzzaki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik :

a. Menurut Pendapat Madzhab Hanafi

Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

b. Menurut Pendapat Madzhab Maliki

Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah yang dimiliki asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digunakan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai.

c. Menurut Pendapat Madzhab Syafi'i

Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

d. Menurut Pendapat Madzhab Hambali

Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.<sup>17</sup>

2. Berkembang (*an-Nisa*)

a. Pengertian berkembang menurut bahasa

Bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat memberikan keuntungan atau pendapat lain sesuai dengan istilah ekonomi.<sup>18</sup>

b. Menurut Ensiklopedi Islam

Kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan.<sup>19</sup>

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabung, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau pihak lain. Sedangkan harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan wajib zakat.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit*, hal 105.

<sup>18</sup> <http://www.dompetdhuafa/zakat/2005.htm>

<sup>19</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit*, hal. 172.

Dalam terminologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardhawi pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam:

a. Secara Konkret

Secara konkret yaitu dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya

b. Tidak konkret

Secara tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya sendiri maupun ditangan orang lain tetapi atas namanya.<sup>20</sup>

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, hal ini sejalan dengan salah satu makna zaka' secara bahasa yaitu *al-Namaa* yang berarti "berkembang dan bertambah".

3. Cukup Nishab

a. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam

Nishab adalah kadar minimal jumlah harta wajib zakat berdasarkan ketetapan syara'.<sup>21</sup>

b. Menurut Ensiklopedi Islam

Nishab adalah batas minimum wajib mengeluarkan zakat.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>21</sup> Dahlan Abdul Azis, *Op. Cit.*, hal. 198.

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 444.

Disyaratkan nishab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syarat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tersebut.

Tertera dalam al-Qur'an :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤١)<sup>23</sup>

Dan sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ  
خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْذٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ  
أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.<sup>24</sup>

Dari ayat dan hadits di atas merupakan bukti bahwa persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishablah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka

<sup>23</sup> QS. al-An'am (6) : 141.

<sup>24</sup> Lihat al-Hafid Abi Abdurrahman bin Syuaib an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, juz V, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1924, hal. 30-31.

pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab yaitu infaq dan sedekah.<sup>25</sup>

4. Lebih dari kebutuhan pokok (*al-hajat al-ashliyah*)

Kebutuhan adalah merupakan persoalan yang tidak bisa dijadikan patokan besar kecilnya, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup.<sup>26</sup> Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak) seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabotan rumah tangga, kesehatan pendidikan, transportasi dan sebagainya. Atas segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ مِّنْ نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: 219)

5. Bebas dari Hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa harta yang sudah satu nishab itu terbatas dari utang. Apabila utang tersebut tidak mengurangi nishab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan, syarat ini disepakati oleh ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali dengan beberapa pengecualian.

<sup>25</sup> <http://www.syariahonline.com.id/zakatproesi/12-15k>

<sup>26</sup> <http://www.abuharits.patra.net.id/74.htm-101K>

<sup>27</sup> QS. al-Baqarah (2) : 219.

Menurut mereka apabila utang itu merupakan hak pribadi seseorang, bukan hak Allah SWT, maka keberadaan utang itu membuat orang yang berutang tidak dikenai zakat, sekalipun syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Akan tetapi, utang yang bukan hak pribadi, seperti utang, kafarah, atau haji, tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang.<sup>28</sup> Bila mempunyai hutang yang mengakibatkan atau mengurangi jumlah satu nishab, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat.<sup>29</sup> Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya, sedang orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, sedang orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-hutangnya.<sup>30</sup>

Oleh karena itu zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedangkan orang yang mempunyai hutang adalah orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.

6. Berlalu satu tahun (*al-Haul*)

Maksud dari berlalu satu tahun adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan qomariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan. Tetapi, untuk hasil buah-buahan, rikaz (barang temuan), tidaklah dipersyaratkan satu tahun.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Dahlan Abdul Azis, *Op. Cit.*, hal. 1989.

<sup>29</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Op. Cit.*, hal. 224.

<sup>30</sup> Jurnal TAJDID, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan masehi.

Konteks haul dalam zakat profesi adalah jarak masa satu tahun merupakan jarak pengumpulan hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai sumber selama satu tahun sebab roh yang sangat penting dari zakat profesi ini dilihat dari harta perolehan atau penghasilan dan bukannya persoalan harta atau simpanan.<sup>32</sup> Jadi makna haul di sini adalah jarak pengumpulan pendapatan selama satu tahun dan bukannya lamanya menyimpan selama setahun seperti zakat harta simpanan.

Seperti yang terdapat dalam hadits Abu Daud :<sup>33</sup>

حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمي آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعمري، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول (هذا) الحديث قال: « فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ » قال: فلا أدرى أعلى يقول « فبحساب ذلك » أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ « وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » إلا أن جزيرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ».

<sup>32</sup> [http://www.republika.co.id/.../cetak\\_detal.asp?mid:5&id=-37K](http://www.republika.co.id/.../cetak_detal.asp?mid:5&id=-37K)

<sup>33</sup> Lihat al-Imam al-Hafid Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ary bin Ishaq al-Azdi as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1952, hal. 362.

### C. Nishab Zakat Profesi

Adanya nishab zakat profesi atau zakat penghasilan memang terdapat perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar waktu dan waktu mengeluarkannya sama dengan dan sama pula dengan zakat emas dan perak, sebagian berpendapat bahwa harta penghasilan atau harta yang diperoleh karena profesi seseorang dianggap sebagai penghasilan satu tahun senilai sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkan setahun sekali, setelah dikurangi oleh kebutuhan pokok (kalau harga emas 24 karat Rp.80.000,00 pergram, maka nishabnya:  $85 \times 80.000,00 = \text{Rp. } 6.800.000,00$ ).

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokoknya perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah  $2,55 \times 2.000.000,00$  atau sebesar 600.000,00 pertahun atau 50.000,00 perbulan.

Kebanyakan standar zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkannya gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali (kalau harga gabah yang dimakan sehari-hari Rp 2.000,00 per kg maka nishabnya  $653 \times \text{Rp } 2.000,00 = \text{Rp } 1.306.000,00$ ).

Dalam contoh kasus lain maka kewajiban zakat si A sebesar  $\text{Rp } 5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$  atau sebesar Rp 1.200.000,00 perbulan.

Menurut pendapat pertama, maka zakat yang dikeluarkan tentunya setelah diambil kebutuhan pokok dalam hal ini pemenuhan pangan. Kendalanya adalah

dalam menentukan besarnya kebutuhan pokok. Bila penentuan kebutuhan pokok diserahkan pada masing-masing muzakki, jelas ini akan menyulitkan yang sangat relatif. Oleh karenanya yang lebih berhak menentukannya adalah amil zakat. Sedangkan menurut pendapat kedua, zakat dikeluarkan sebelum dipotong kebutuhan pokok, seperti petani yang hendak mengeluarkan zakat dari hasil panennya, karena dalam penerapannya lebih mudah.<sup>34</sup>

Dengan kata lain, semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup nisab yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenakan zakat.

#### **D. Cara Mengeluarkan dan Menghitung Zakat Profesi**

##### **1. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi**

Harta penghasilan atau harta yang diperoleh karena profesi seseorang yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya dengan cara mengeluarkan zakatnya begitu diterima, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain.

Bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Zakat profesi atau penghasilan dikeluarkan oleh seseorang setelah dikurangi oleh hutang (bila ia memiliki hutang) kebutuhan pokok, (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan biaya yang diperlukan

---

<sup>34</sup>Jurnal Tajdid, *Op. Cit.*, hal. 16.

untuk menjalankan profesinya). Dengan kata lain wajib zakat berlaku bagi pendapatan bersih.

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiabn mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa seluruh asset tersebut tidak dikeluarkan zakatnya ketika diterima. Tetapi terlebih dahulu digabungkan dengan seluruh harta zakat miliknya yang lain dalam satu hitungan nishab da haul. Seluruh harta itu dikeluarkan zakatnya setelah sampai haul dan sampai batas nishabnya. Seluruh uang yang digunakan sebelum berakhir satu haul sebagai bagian dari harta-harta tersebut, selama pemilik harta-harta itu telah memenuhi hitungan haul dengan harta yang nishabnya secara umum. Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %, sama dengan harta uang secara umum.

2. Cara menghitung zakat profesi dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

a. Dibayar tiap bulan

Nishabnya disetarakan dengan nishab zakat tanaman yaitu 653 kg beras dengan misal sebagai berikut:  $(653 \text{ kg} \times \text{harga beras misalnya Rp } 2.500 \text{ per kg} = \text{Rp } 1.632.500)$ . jadi penghasilan yang telah mencapai nishab dan telah dikurangi kebutuhan pokok minimal dikeluarkan zakatnya sebesar 5% atau 10%.

Contoh: Penghasilan sebesar Rp 3.000.000 perbulan dikurangi kebutuhan pokok minimal (misalnya sebesar Rp 1.000.000). Sisanya Rp 2.000.000 (telah mencapai nishab), maka zakat yang harus dikeluarkan Rp  $2.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 100.000$  atau Rp  $2.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 200.000$ .

b. Dibayar setahun sekali

Nishabnya disetarakan dengan nishab emas yaitu 85 gram (85 gram emas x misalnya harga emas Rp 70.000 pergram = Rp 5.950.000)

Contoh: penghasilan sebesar Rp 14.000.000 pertahun dikurangi dengan kebutuhan pokok minimal (misalnya sebesar Rp 6.000.000) sisanya Rp 8.000.000 (telah mencapai nishab). Maka zakat yang harus dikeluarkan Rp  $8.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 200.000$ .<sup>35</sup>

Sebenarnya yang ideal bahwa zakat profesi itu dikeluarkan saat seseorang menerima uang hasil profesinya itu, baik berupa gaji, honor, bonus, tips dan lainnya. Karena zakat profesi mengacu kepada zakat hasil pertanian yang diperintahkan adalah menyisihkan hasil panen.

Dalam firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤١)<sup>36</sup>

Penghasilan bersih bagi seorang pegawai atau golongan profesi dapat diambil zakatnya dalam satu tahun, jika pendapatan bersih setahun itu telah

<sup>35</sup>Ibid., h ul. 19.

<sup>36</sup>QS. al-An'am (6) : 141.

mencapai satu nishab. Perlu ditegaskan di sini bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih.

Syaikh Muhammad al-Ghazali, menganalogikan (*Qiyas*) zakat profesi kepada zakat pertanian, sehingga berlaku nishab pertanian. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Zakat profesi seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan (“*Keluarkan zakatnya pada saat menuai*”). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%.<sup>37</sup>

Dasar penetapan tersebut adalah sebuah hadits shahih riwayat Bukhari

.38

حدثنا سعيد بن أبي مرزوق حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنصح نصف العشر.

Adapun kesimpulan dari hadits tersebut di atas membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar 5%. Sedangkan yang tidak menggunakan irigasi, zakatnya lebih besar yaitu 10%. Jadi kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang dialiri irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit. Bila dianalogikan kepada emas, maka nishabnya 85 gram, dikonversikan ke uang.

<sup>37</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 64.

<sup>38</sup> Lihat al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-Nukhari al-Jafiyi, *Shahih Bukhari Juz II*, Dar al-Fikr, Mesir, t.th., hal. 133.

Karena ada haul maka jumlah nishab itu haruslah setelah penghasilan dijumlahkan selama setahun. Jadi bila kita mendapatkan gaji dalam setahun sama atau lebih dari (dianalogikan dengan emas) atau sebulannya, dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Bila dianalogikan kepada zakat barang temuan (*rikaz*) jelas tidak ada nishab, langsung dikeluarkan zakatnya saat memperoleh harta tersebut sebesar 20%. Dengan demikian, bila hasil kerja (upah, gaji, honorarium) dari profesi seseorang berapapun jumlahnya, sampai nishab ataupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% atau  $\frac{1}{5}$ .



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI

#### A. Pemikiran Ulama Terhadap Zakat Profesi

Zakat profesi memang tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan umat ini pun tidak mencantumkan bab zakat profesi di dalamnya. Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Menurut fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional pertama di Kuwait tentang zakat pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 Masehi bahwa salah satu kegiatan menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan keahlian yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, asisten dan yang lainnya maupun yang dilakukan bersama, seperti para karyawan, para pegawai.<sup>2</sup>

<sup>1</sup><http://www.syariahonline.com.id/zakatprofesi/12-15K>

<sup>2</sup>Fathul Aminudin Azis, "Potensi Zakat dalam Perekonomian Umat", makalah disampaikan dalam Studium General dan Pertemuan Subregional "FOSSET" Purwokerto, 2 Oktober 2004.

Fiqh kontemporer mewajibkan zakat profesi berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan pemasukan yang berkembang dan dapat menjadi sumber kekayaan. Dalam sarasehan studi kemasyarakatan yang diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, zakat profesi menjadi kewajiban yang mandiri sebagaimana kewajiban zakat lainnya, dengan syarat harus mencapai satu nishab dan satu tahun, hal ini dianalogikan dengan madzhab Hanafi yang mensyaratkan harus memenuhi satu nishab dengan sempurna di awal dan akhir tahun tanpa berkurang di tengah tahun. Dengan demikian fiqh kontemporer menetapkan eksistensi harta yang diperoleh dari pekerjaan yang layak di zakati, apabila harta itu sudah mencapai satu nishab di tengah tahun maka wajib zakat dan dibayarkan pada akhir tahun atau setelah penghasilan yang diterima secara langsung terhadap harta yang sudah mencapai satu nishab serta tidak ada larangan dalam Islam untuk mempercepat zakat.<sup>3</sup>

Zakat profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasab*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran, maupun jasa. Semisal industriawan (industri pupuk, kertas, tekstil), usahawan (usaha perhotelan, hiburan, restoran), perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan atau penerbitan, swalayan atau supermarket, jasa seperti: konsultan, notaris, komisioner travel, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter dan sebagainya. Pendapatan; gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya, usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan, uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro dan

<sup>3</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003, hal. 122.

sebagainya. Diskusi di sekitar persoalan apakah zakat profesi wajib dikeluarkan atau tidak, memang masih berlangsung hingga hari ini, bahkan karena belum tuntasnya persoalan tersebut seringkali telah menjadi dalih bagi sebagian kaum profesional (terutama yang komitmen agamanya rendah) untuk tidak menunaikan zakat profesinya. Untuk itu tampaknya masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu.<sup>4</sup>

Di dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)<sup>5</sup>

Ketika menafsirkan ayat ini Muhammad Abduh mengatakan bahwa :

Adapun macam-macam barang yang disuruh untuk mengeluarkan zakatnya itu ialah sebagian dari apa yang dihasilkan oleh seseorang dari usahanya, seperti usaha para pekerja, saudagar, tukang dan sebagian hasil bumi, tambang dan rikaz (barang simpanan orang dahulu yang ditemukan kemudian, harta qarun).<sup>6</sup>

Ada dua pendapat mengenai zakat profesi.

Pertama, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Nabi, yang disebutnya sebagai pendapat kebanyakan ulama terdahulu.

Kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan, yang disebutnya sebagai pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abu Zahroh,

<sup>4</sup>Syahrin Harahap, *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, t.t.h., hal. 111.

<sup>5</sup>QS. al-Baqarah (2) : 267.

<sup>6</sup>Syahrin Harahap, *Loc. Cit.*

*Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan*, dan dia sendiri dengan mengutip ayat 24 surat al-Ma'arij dan surat at-Taubah ayat 103.

Dari diskursus yang berkembang di kalangan ulama mengenai zakat profesi, dapatlah kita katakan bahwa meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib dikeluarkan, namun terapat sejumlah argumentasi yang mengarahkan kita pada kewajiban menunaikan, di antaranya :

*Pertama*, seperti disebutkan Muhammad al-Ghazali, "Tidak dapat dibayangkan jika Islam mewajibkan zakat kepada petani yang berpenghasilan lima *wasaq* gandum (653 kg), sedangkan yang bukan petani tidak membayar zakat meskipun penghasilannya lebih banyak daripada penghasilan petani itu".<sup>7</sup>

*Kedua*, seperti dikemukakan al-Kasany, "Menunaikan zakat termasuk kategori membantu orang yang lemah dan menguatkannya untuk dapat melaksanakan perintah Allah berupa tauhid dan ibadah yang wajib dikerjakan. Jalan menunaikan yang wajib adalah wajib pula. Pada sisi lain Allah telah memberi nikmat kepada orang kaya (termasuk kaum profesional). Nikmat Allah yang diterima itu wajib disyukuri. Memberi zakat kepada orang yang berhak termasuk bukti mensyukuri. Oleh karenanya semua orang yang mendapat harta kekayaan wajib mengeluarkan zakatnya".<sup>8</sup>

Pandangan fiqh tentang zakat profesi memang tidak ditemukan contohnya dalam hadits, namun dengan menggunakan kaidah ushul fiqh dapatlah harta profesi digolongkan kepada "hasil penghasilan" yaitu kekayaan yang diperoleh

<sup>7</sup>Syahrin Harahap, *Op. Cit.*, hal. 112.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 113.

oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Harta penghasilan itu sendiri dapat dibedakan menjadi:

1. Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil menjual produksi pertanian yang sudah dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% yang tentunya uang hasil penjualan tersebut tidak perlu dizakatkan pada tahun yang sama karena kekayaan asalnya (produksi pertanian tersebut) sudah dizakatkan. Ini untuk mencegah terjadinya apa yang disebut double zakat.
2. Penghasilan yang berasal karena penyebab bebas, seperti gaji, upah, honor, investasi, modal dan lain-lain.<sup>9</sup>

Seluruh penghasilan tersebut di atas dianggap sebagai keuntungan dari potensi "kemanusiaan" yang ada pada seseorang seperti upah para pekerja, gaji pegawai, pemasukan para dokter dan pengacara serta yang lainnya yang tidak berasal dari produksi sesuatu.<sup>10</sup>

## B. Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Para Ulama dalam Menentukan

### Nishab Zakat Profesi

Adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan nishab zakat profesi telah berlangsung sejak lama. Beberapa ulama modern saat ini beranggapan bahwa upaya menemukan hukum pasti zakat harta jenis ini adalah sangat mendesak, dikarenakan inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini.

<sup>9</sup><http://www.syariahonline.com.id/zakatprofesi/12-15K>

<sup>10</sup>Abdullah al-Mushlih dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal.

Zakat profesi sendiri merupakan zakat yang dikenakan pada setiap profesi tertentu, yang mendatangkan penghasilan serta memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).<sup>11</sup> Mengenai nishab zakat profesi ditemukan dua pendapat. Perbedaan ini dimungkinkan karena metode peng-qiyasan yang digunakan. ada pendapat yang mengatakan bahwa nishab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau kurang lebih seberat 750 kg. Kadar zakatnya adalah 5% jika proses produksinya menggunakan biaya pengairan dan 10% jika tidak menggunakan jasa pengairan. Peng-qiyasan ini dilakukan karena ditemukan paling tidak dua persamaan. *Pertama*, kedua hasil usaha itu sama-sama berbentuk harta. *Kedua*, nilai harta keduanya menjadi bereksistensi setelah lebih dahulu melalui proses usaha karena sarana pertanian dan profesi sebagai alat-alat sama-sama tidak bernilai apa-apa sebelum dijadikan sebagai alat produksi. Meskipun sebetulnya ditemukan perbedaan antara keduanya, yaitu pertanian menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian sedangkan profesi menghasilkan uang.<sup>12</sup>

Para ulama umumnya meng-qiyaskan zakat profesi dengan zakat tanaman, termasuk ketika meng-qiyaskan nishab. Maka nishab zakat profesi sesuai dengan zakat tanaman, yaitu setiap menerima panen atau penghasilan dan besarnya adalah 5 (lima) *wasaq* atau setara dengan 652,8 kg gabah. Bila dikalkulasikan maka 5 *wasaq* sama dengan 300 sha' atau 653 kg gabah atau 520 kg beras atau senilai dengan Rp 1.300.000,00 (berdasarkan asumsi harga beras Rp 2500/kg).<sup>13</sup>

<sup>11</sup><http://www.syariahonline.com.id/zakatprofesi/12-15K>

<sup>12</sup>Syahrin Harahap, *Op. Cit.*, hal. 113-114.

<sup>13</sup><http://www.abuharits.patra.net.id/74.htm-1C1K>

Sebagian ulama menganalogikan zakat ini dengan zakat emas dan perak dari segi nishab dan hukumnya, dengan asumsi bahwa profesi itu tidak ada unsur kemandiriannya serta wajib disamakan dengan emas dan perak apabila profesi tersebut adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah. Ulama membatasi nishab zakat profesi berdasarkan zakat emas dan perak dan tidak ada ukuran kewajiban yang khusus, sebagian ulama berpendapat adanya pemisahan kewajiban zakat profesi yang dianggapnya sebagai kewajiban yang memiliki kemandirian dalam nishab dan hukumnya. Pendapat sebagian fuqaha ini didasarkan pada al-Qur'an dan ijtihad.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi menjelaskan pula besar nishab buat jenis harta ini, yaitu 85 gram emas seperti halnya besarnya nishab uang. Paling tidak ada dua kemungkinan sebagai dasar perhitungan nishab tersebut. *Pertama*, disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas. *Kedua*, disamakan dengan zakat hasil pertanian atau zakat tanaman yaitu 5 wasaq. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu *rub 'ul usyur* atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

Sedangkan cara menghitung semua jumlah pendapatan kotor yang diterima dari semua sumber dalam setahun. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari total pendapatan kotor. Contoh: Jumlah pendapatan kotor dari semua sumber pedapata setahu sebanyak Rp 6.000.000,00 (sama dengan Rp 500.000,00 per

---

<sup>14</sup>Gazi Inayah, *Op. Cit.*, hal. 120-121.

bulan). Maka zakatnya adalah  $\text{Rp } 6.000.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 150.000,00$  (catatan nishabnya adalah  $85 \text{ gram emas} \times \text{Rp } 42.000,00 = \text{Rp } 3.570.000,00$ ).<sup>15</sup>

Nishab zakat profesi, nishabnya mengikuti nishab emas dan perak, sebab itu sudah menjadi kewajiban undang-undang secara umum, zakat adalah kewajiban terhadap penghasilan murni, setelah memenuhi kebutuhan keluarga atau membayar hutang. Fuqaha membatasi nilai nominal zakat profesi dengan 2,5% dengan mengikuti pemahaman nash yang mewajibkan uang dengan 2,5% yang dianalogikan dengan zakat emas dan perak sebagai realisasi dari pendapat para sahabat seperti Ibu Mas'ud, Muawiyah bin Abu Sufyan, Umar bin Abdul Harits dalam menentukan upah yang diberikan kepada pegawainya.<sup>16</sup>

Ketentuan adanya nishab (batas minimal) terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya adalah berdasarkan hadits-hadits Nabi. Misalnya untuk zakat hewan ternak, kambing, nishabnya 40 ekor, berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Dan pada kambing yang digembalakan (di padang yang luas), kalau mencapai jumlah 40 ekor, zakatnya satu ekor.

Sedangkan nishab emas dan perak, sama dengan nishab harta perdagangan, yaitu 20 *mitsqal* dan dua ratus dirham perak. 20 *mitsqal* emas, sama dengan 85 gram emas. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Daruquthni dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Kurang dari dua puluh *mitsqal* emas atau dua ratus dirham perak tidak ada zakat".

<sup>15</sup><http://www.abuharits.patra.net.id/74.htm-101K>

<sup>16</sup>Gazi Inayah, *Op. Cit.*, hal. 122-123.

Untuk zakat pertanian, jumhur ulama berpendapat bahwa nishabnya adalah lima *wasaq* atau senilai 524 kg beras, berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Jika hasil pertanian kurang dari lima *wasaq*, maka tidak wajib zakat atasnya”.

Tetapi Imam Abu Hanifah menetapkan tidak adanya nashab untuk zakat pertanian, berdasarkan kesimpulan umum dari sebuah hadits yang menyatakan bahwa seluruh hadits Rasulullah: “Pada setiap tanaman yang diairi dengan air hujan, harus dikeluarkan zakatnya 10%.”

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, jelas bahwa tujuan utama nishab adalah untuk menentukan batasan yang jelas, bahwa seseorang itu termasuk *muzakki* (orang yang harus berzakat) ataukah belum, dan hartanya tersebut termasuk kategori *al-amwal al-zakawiyah* (harta yang harus dikeluarkan zakatnya) atau belum. Konsekuensinya, harta yang belum mencapai nishab, terbebas dari kewajiban membayar zakat, kecuali infaq atau sedekah yang besarnya diserahkan kepada kesadaran dan kemampuan masing-masing, sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an.<sup>17</sup>

### C. Potensi Zakat Profesi dalam Perekonomian Umat

Agama Islam adalah satu-satunya agama kebenaran yang diridloi Allah SWT. Dengan konsep-konsep ajarannya yang begitu mulia, Islam senantiasa menyelaraskan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi atas ummat manusia dengan tanpa mengurangi ilai-nilai substantif yakni penghambaan makhluk

terhadap sang Khalik-nya. Islam sangat memperhatikan ummatnya dalam berbagai persoalan kehidupan seperti masalah kesehatan pendidikan dan termasuk masalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Islam melarang ummatnya berbuat kekerasan atau menindas satu sama lain. Oleh sebab itu Islam memberikan jalur alternatif untuk menyelesaikan persoalan itu jika konsep zakat profesi dapat diaplikasikan dengan serius.

Dalam kajian tekstual maupun konstekstual, Islam mengajarkan bahwa mengentaskan kemiskinan adalah kewajiban ibadah bagi setiap muslim, baik diminta atau tidak diminta. Untuk mengetahui sejauh mana kemiskinan telah menghinggapi kehidupan masyarakat muslim kiranya kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok.

*Pertama*, miskin karena kesempatan yang belum memungkinkan seseorang untuk meraih rezeki, sekalipun ia sudah rajin bekerja dan berusaha.

*Kedua*, kemiskinan karena sikap mental yang negatif, yaitu tidak bersedia bekerja keras, hanya ingin meraih kemikmatan tanpa usaha yang tekun.

*Ketiga*, sistem perhitungan zakat yang baku belum ada.

*Keempat*, kemauan untuk mengeluarkan zakat masih rendah dan belum diterapkannya sanksi bagi muzakki yang membangkang.

*Kelima*, penggalan potensi zakat masih berkisar pada pola tradisional belum memasuki wilayah bisnis modern.<sup>18</sup>

Adapun beberapa potensi zakat profesi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendongkrak ekonomi umat Islam yang secara signifikan dalam rangka

---

<sup>18</sup>Fathul Aminudin Azis, *Op. Cit.*, hal. 2.

mengentaskan kemiskinan adalah dengan menggali peluang zakat profesi yang telah mencapai nishabnya.

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar bagi para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja, sehingga dengan adanya bantuan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan.

Adapun kaidah beban zakat dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Kaidah keadilan dan persamaan

Keadilan beban keuangan dalam zakat itu dapat menyelamatkan sistem ekonomi Islam dalam hal pembebanan. Keadilan zakat yang hakiki mengehandaki kesesuaian antara beban dan kemampuan. Suatu zakat akan mampu melestarikan kemampuan beban dan situasi kehidupan masyarakat.

2. Kaidah keyakinan

Kaidah ini dalam bahasan zakat memang lebih luas, lebih terinci dan lebih konsisten, baik yang berkaitan dengan nilai barang zakat, nishab, kadar, ketentuan, sebab-sebab menghasilkan zakat atau lainnya. Pemahaman beban keyakinan yang disandarkan kepada zakat itu berdasarkan ketetapan hadits

Nabi.

### 3. Kaidah keseimbangan

Kaidah ini besar nilainya apabila dikaitkan dengan hukum keuangan Islam, baik mengenai pengalokasian zakat maupun sistem penarikannya. Apabila dikaitkan dengan waktu penarikan zakat, maka hukum keuangan Islam mewajibkan penarikan zakat itu bila sudah dalam satu tahun.

### 4. Kaidah ekonomi (moderasi)

Apabila dikaitkan dengan kaidah ini, hukum keuangan Islam lebih banyak nilai ekonomi dan keadilannya, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan, penghasilan yang dikumpulkan dialokasikan atau menginfakkan hartanya, individu atau kelompok maupun harta umum atau individu. Apabila dikaitkan dengan zakat, maka hukum Islam sangat berkompeten untuk tidak berbuat aniaya dalam menarik zakat, baik dari para amilnya atau dari wajib zakat serta melarang menerima hadiah sebagai pekerja penarik zakat.<sup>19</sup>

Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keberhasilan suatu zakat profesi tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat profesi mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat profesi harus diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan menurut agama.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Gazi Inayah, *Op. Cit.*, hal. 48-57.

<sup>20</sup>Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, *Pedoman Zakat Seri 9*, 1992 / 1993, hal. 193.

Adapun contoh potensi zakat profesi dalam perekonomian umat dalam bidang ekonomi sebagai berikut:

1. Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
2. Memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan kepada remaja *droup out*.
3. Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja *drop out*.
4. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin.
5. Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi.<sup>21</sup>

Dengan demikian, potensi zakat profesi dalam perekonomian umat dapat dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas dan alternatif yang pendaayagunaannya efektif manfaatnya dan tepat guna.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan bahwa :

- 1) Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah (individual)* kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimaiyah (sosial)* dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Zakat profesi merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal pada masa *salaf*. Zakat *kasab* yang lebih populer pada zaman Nabi hanya terbatas pada sektor pertanian (*Agriculture*), peternakan, perniagaan. Pada zaman Nabi dan para khalifah, zakat merupakan suatu lembaga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi para warga negara untuk mengumpulkannya. Zakat yang sudah terkumpul dimasukkan ke *baitul maal* dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan zakat profesi pada era industri modern dan komunikasi yang sangat luas pada saat ini adalah zakat bagi profesi-profesi yang mendatangkan rezeki dengan mudah dan melimpah, yang dewasa ini jumlahnya sangat banyak, seperti misalnya komisaris perusahaan, bankir,

konsultan, akuntan, dokter spesialis, akuntan, notaris, artis, presenter dan berbagai penjual jasa, serta macam-macam profesi "kantoran" (*white color*). Sedangkan zakat profesi itu sendiri adalah segala hasil usaha atau pendapatan yang dapat mendatangkan rezeki dengan mudah dan cepat. Meskipun demikian bukan berarti harta yang dihasilkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah penguatan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka yang sesuai dengan ketentuan syara'

Dengan demikian, apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya maka wajib atas kekayaannya itu zakat. Akan tetapi, jika hasilnya tidak memadai atau tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, maka ia menjadi penerima zakat (*mustahiq*). Seperti yang terlihat dalam firman Allah SWT yang termuat dalam surat At-Taubah ayat 60. Dalam firman itu disebutkan 8 Asnaf yang berhak menerima pembagian zakat yang disebut *Mustahiq* yaitu : *fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqob, gharimin, fi-sabilillah, dan ibru sabil*. Dimensi zakat profesi yang wajib dizakati sebagaimana spirit sosial dalam Islam yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Adapun kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yaitu papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Oleh karena itu, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Zakat profesi itu wewenang pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian tertentu. Baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nishab.

- 2) Zakat profesi mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan serta pendapatan. Penghasilan dan pendapatan yang telah mencapai nishab, zakatnya dikeluarkan pada setiap kali menerimanya. Hal ini diqiyaskan dengan waktu mengeluarkan zakat tanaman atau zakat pertanian yaitu pada setiap kali panen. Adapun zakat profesi yang dikeluarkan dan diqiyaskan dengan kadar zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %. Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai penentuan besarnya nishab zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat tanaman, sehingga pada akhirnya zakat profesi diserahkan kepada masing-masing individu, untuk memilih yang mana dari berbagai macam pendapat tentang penentuan besarnya nishab zakat profesi, hal ini sangat tergantung dari keimanan dan keyakinan masing-masing individu.

#### **B. Saran-saran**

Dengan adanya zakat profesi yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama-sama atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau lembaga

lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab yang kita terima. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Karena meskipun secara lahiriyah mengurangi harta yang kita miliki, tetapi akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yakni kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Dan bagi para pemberi zakat (*muzakki*) dengan adanya ibadah zakat ini akan mampu lebih meningkatkan kualitas keamanannya, rasa syukur, kejernihan dan kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sedangkan bagi para penerima zakat (*mustahik*), akan lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terhadap agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk lebih meningkatkan etos kerja dan ibadahnya.

Bagi masyarakat luas, hikmah zakat profesi akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembangnya rasa solidaritas sosialnya, keamanannya dan ketentramannya, berputarnya roda ekonomi. Karena dengan adanya zakat, harta akan terdistribusikan dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkan kembangkan etika dan akhlak dalam bekerja dan berusaha. Adanya sosialisasi zakat profesi secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, harus terus menerus dilakukan. Upaya penggalan sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus-menerus dilakukan. Upaya penggalan sumber zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Upaya penggalan

sumber zakat tersebut dilakukan secara optimal dan diperlukan adanya kerja sama yang saling menguntungkan agar berhasil guna dan berdaya guna.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala yang ada di muka bumi yang Maha Rahman dan Rahim, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu saran kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya do'a dan penghargaan kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan kepada Allahlah penulis memohon, semoga hidayah dan ridlo-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin.

Purwokerto, 04 Maret 2005

Penulis,

**Dessy Aryanti Dwi Indah**  
NIM. 00265005



## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Azis, Fathul Aminuddin. "Potensi Zakat dalam Perekonomian Umat", makalah disampaikan dalam Stadium General dan Pertemuan Subregional "FOSSEI" Purwokerto, 2 Oktober 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Azwar, Syaifudin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, 2002.
- Bukhari al-Jafiyî, Al-Imam Abi Abdillâh Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-, *Shahih Bukhari*, Juz I-II, Dar al-Fikr, Mesir, t.th.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Ghozali, Syukri dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, Jakarta, 1992.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Zakat Bersama Dr.KH. Didin Hafidhuddin*, Republika, Jakarta, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Harahap, Syahrin. *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, t.th.
- Hanafie, A. *Usul Fiqh*, Widjaya, Jakarta, 1989.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003.
- Jailani, Syech Abdul Qadir al-, *Sirr Al-Asrar fi ma Yahtaj ilayh al-Abrar*, terj. *Rahasia Sufi*, Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2003.

- Mas'adi, Ghufron A. *Ensiklopedi Islam Ringkas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Khamsâh*, terj. Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2003, hal. 185.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Mushlih, Abdullah al- dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Nasa'iy, al-Hafid Abi Abdurrahman bin Syuaib an-. *Sunan an-Nasa'i*, juz V, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1924.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqihuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan hasanudin, *Hukum Zakat*, PT. Litera Antarnusa, Jakarta, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sajastani, al-Imam al-Hâfid Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ary bin Ishaq al-Azdi as-. *Sunan Abi Dawud*, Juz I, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1952.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-. *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur 2*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, Bulan-Bintang, Jakarta, 1981.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Al-Qur'an Vol. 14, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Imiah*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Zuhayly, Wahbah al, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian dalam Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Zuhdi, Masjufuk. *Studi Islam jilid III: Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Ssaefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmad, dkk, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.

Undang-undang No. 38 tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta, tth.

### Internet

Harits, Abu, *Inti Fiqh Zakat*, dalam,  
<http://www.abuharits.patra.net.id/74.htm-101K>

<http://www.mediaisnet.org/islam/qarhawi/zakat/-5>

Qardhawi, *Qiyas Zakat Profesi*, dalam  
<http://www.syariahonline.com.id/zakatprofesi/12-15K>

Qardhawi, Yusuf, *Hukum-hukum Zakat*, dalam  
<http://www.Yusuf.Qardhawi.com/media.isnet.org/-5K>

Syihab, Quraisy, *Zakat Profesi dan Cara Perhitungan*, dalam  
[http://www.portalinfaq.org/902x01\\_article.view.php](http://www.portalinfaq.org/902x01_article.view.php) = Panduan Zakat 05-10K

TMA, *Zakat Profesi*, <http://www.dompetchuafa/zakat/2005.htm>

### Majalah

Jurnal TAJDID, *Intruksional Pelaksanaan Zakat Profesi di Era Otonomi Daerah*, LPP-IAID, Ciamis-Jawa Barat No. 14 Tahun X / 2003.

Jurnal *INSANIA* " *Suatu Upaya Kontekstualisasi Zakat*", oleh Syufa'at, M.Ag, No. 4 Tahun II Mei-Agustus 1997.

**LAMPIRAN**  
**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS**

Nomor			Terjemah
Bab	Footnote	Hal	
I	4	2	<i>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah (2) : 267)</i>
	5	3	<i>Telah diriwayatkan kepada kami Abu'Asyim Dhohaq, Ibnu Mahladin dari Zakaria Ibnu Ishaq dari Yahya Ibnu 'Abdillah, Ibnu Shofi'yi, dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda kepadanya : " Ajaklah mereka( penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasanya tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah SWT mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.</i>
II	6	17	<i>Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'akanlah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. at-Taubah (9): 103)</i>
	9	19	<i>Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. al-Baqarah (2) : 43)</i>
	10	19	<i>Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al-Bayyinah (98) : 5)</i>

**LAMPIRAN**  
**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS**

Nomor			Terjemah
Bab	Footnote	Hal	
I	4	2	<i>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah (2) : 267)</i>
	5	3	<i>Telah diriwayatkan kepada kami Abu'Asyim Dhohaq, Ibnu Mahladin dari Zakaria Ibnu Ishaq dari Yahya Ibnu 'Abdillah, Ibnu Shofi'yi, dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda kepadanya : " Ajaklah mereka( penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasanya tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah SWT mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.</i>
II	6	17	<i>Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'akanlah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. at-Taubah (9): 103)</i>
	9	19	<i>Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. al-Baqarah (2) : 43)</i>
	10	19	<i>Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al-Bayyinah (98) : 5)</i>

Nomor			Terjemah
Bab	Footnote	Hal	
	11	19	<i>Dan dirikanlah sembahyang, dan tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (QS. an-Nur (24): 56)</i>
	13	20	<i>Ubaidillah mengabarkan kepada kami berkata ia telah aku khabarkan Rasulullah menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam ialah Rasulullah menegaskan Islam itu ditegaskan di atas 5 dasar: Meyakinkan tiada Tuhan yang haq melainkan Allah, mendirikan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan haji, berpuasa dalam bulan Ramadhan</i>
	18	23	<i>Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (QS al-Hadid (57): 7)</i>
	20	23	<i>Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. al-Ma'arij (70) : 24-25)</i>
	24	24	<i>Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' syair (gandum) atas setiap kaum muslimin, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik orang laki-laki maupun orang perempuan.</i>
	25	25	<i>Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah (9): 60)</i>
	29	27	<i>Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. at-Taubah (9): 34)</i>

Nomor			Terjemah
Bab	Footnote	Hal	
	36	29	<i>Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. al-An'am (6): 141)</i>
III	12	40	<i>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah (2): 267)</i>
	16	41	<i>Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. al-Ma'arij (70): 24-25)</i>
	23	45	<i>Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. al-An'am (6): 141)</i>
	24	45	<i>Dari Abu Sa'id al-Khudry ra dari Rasulullah SAW bersabda: Uang yang kurang dari lima auroq (200 dirham) tidak ada zakatnya dan unta yang kurang dari lima ekor tidak ada zakat atasnya, dan hasil pertanian yang kurang dari lima ausaq (<math>\pm</math> 650 kg) tidak ada zakatnya.</i>
	27	46	<i>Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka</i>

Nomor			Terjemah
Bab	Footnote	Hal	
	36	29	<i>Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. al-An'am (6): 141)</i>
III	12	40	<i>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah (2): 267)</i>
	16	41	<i>Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. al-Ma'arij (70): 24-25)</i>
	23	45	<i>Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rusanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. al-An'am (6) : 141)</i>
	24	45	<i>Dari Abu Sa'id al-Khudry ra dari Rasulullah SAW bersabda: Uang yang kurang dari lima aaraq (200 dirham) tidak ada zakatnya dan unta yang kurang dari lima ekor tidak ada zakat atasnya, dan hasil pertanian yang kurang dari lima ausaq (<math>\pm</math> 650 kg) tidak ada zakatnya.</i>
	27	46	<i>Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka</i>

			<i>bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS. al-Baqarah (2): 219)</i>
	33	48	<i>Menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Dawud al-Mahry, mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, mengabarkan kepadaku Jarir ibn Hazim, dari Abi Ishaq, dari 'Ashim ibn Dhamrah dan al-Haris al-A'mar, dari Ali ra, dari Nabi SAW dengan sesudah awal hadits ini bersabda: Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki 20 dinar dan telah berlalu waktu 1 tahun, dan Anda harus berzakat sebesar 1/2 dinar. Jika lebih maka dihitung berdasarkan kelebihanannya dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.</i>
	36	52	<i>Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia bebrbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. al-An'am (6): 141)</i>
	38	53	<i>Menceritakan kepada kami Sa'id ibn Maryam, menceritakan kepada kami Abdullah ibn Wahab berkata: Mengabarkan kepadaku Yunus ibn Yazid dari az-Zuhry dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi SAW berkata: Setiap tanaman yang dialiri oleh air hujan atau air sungai maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diairi dengan mempergunakan alat, zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh (lima persen)</i>
IV	5	57	<i>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu</i>

		<i>sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah (2): 267)</i>
--	--	--

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Dcssy Aryanti

NIM : 00265005

Semester : VIII


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari: Rabu, tanggal 4 Agustus 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.



Purwokerto, 05 Agustus 2004  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 6 Februari 2004

Nomor : STA-26/PK-I/PP-009/AA7/2004 Kepada Yth. : Drs. Syafaat, M.Ag.  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Desi Aryanti Dwi Indah
2. NIM : 00265005
3. Jurusan : Syaria'h
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Jl. Gn. Batu no. 34 Cilacap

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dessy Artanti D1  
NIM : 00265005  
Semester : VII  
Jurusan/Prodi : Syariah / MUA


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa / 16 September 03	M. Dian Mafri	1.
2.	Selasa / 16 September 03	Khusnul Fitriani	2.
3.	Selasa / 16 September 03	Mur Kholis	3.
4.	Selasa / 16 September 03	Anis Salimawati	4.
5.	Selasa / 16 September 03	Yadi	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 16 September 2003

Ketua Jurusan Syariah



Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **DESSY ARTANTI DI**  
NIM : **00265005**  
Semester : **VII**  
Jurusan/Prodi : **STari'ah / MUA**


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa / 16 September 03	M. Dian Nafiz	1.
2.	Selasa / 16 September 03	Khusnul Fitriani	2.
3.	Selasa / 16 September 03	Nur Kholis	3.
4.	Selasa / 16 September 03	Anis Salimaqati	4.
5.	Selasa / 16 September 03	Yadi	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 16 September 2003

Ketua Jurusan Syariah



Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

*Dessi Ariyanti (00265005)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,

*Susandra*  
SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
**BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004  
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **DESSY ARYANTI**  
NIM : 00265005

Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :


Desa : **TIPAR**  
Kecamatan : **RAWALO**  
Kabupaten : **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai ..... 83 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian  
munagasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



  
**Drs. Machfudin**  
NIP. 150246732

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dessy Aryanti  
NIM : 00265005  
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Muamalat Cabang Purwokerto
4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

Purwokerto, 12 Juni 2004



Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi.

1. Nama : Dessy Aryanti Dwi Indah
2. Tempat tanggal lahir : Surabaya, 09 Desember 1981
3. Alamat : Jl. Gunung Batu No. 34 Cilacap
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah

### B. Identitas Orangtua.

1. Nama : Ayah : Eko Sriwijayanto Adi Utomo  
Ibu : Sri Atutwuri Kartikosasih Handayani
2. Pekerjaan Orang Tua : BUMN
3. Alamat Orang Tua : Jl. Gunung Batu No. 34 Cilacap

### C. Riwayat Pendidikan.L

1. SD YKPP 02 Cilacap lulus tahun 1994
2. SMP Negeri 3 Cilacap lulus tahun 1997
3. SMU Negeri 2 Cilacap lulus tahun 2000
4. STAIN Purwokerto lulus ujian Teori tahun 2005

### D. Pengalaman Organisasi.

1. Wakil Ketua HIMACI Periode Tahun 2002-2003
2. Sekretariat KOHATI Komisariat Agussalim Periode Tahun 2002-2003
3. Bendahara HMI Komisariat Agussalim Periode Tahun 2003-2004

Demikianlah daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 05 Maret 2005

**Dessy Aryanti Dwi Indah**  
**NIM : 00265005**